



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Tambang Tahun 2020 Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor

140/672/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 30 juli 2020
Perihal Penganggaran BLT-Dana Desa Tahap II T.A
2020;

4. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahap II tanggal 11 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP II AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai.
3. Nagari adalah Nagari Tambang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga sangat miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga sangat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan disabilitas.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dan Pemerintah Nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa Tahap II ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, bulan Juli s/d September 2020;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang

Ditetapkan di Nagari Tambang
pada tanggal 11 September 2020

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Diundangkan di Nagari Tambang
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG,

FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2020 NOMOR LIMA

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
 DESA TAHAP II AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP II**

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Kriteria KPM
1	NURIJAH	P	130105410730xxxx	CUPAK AMPO	Sangat Miskin
2	ROSLI	L	130105010755xxxx	CUPAK AMPO	Sangat Miskin
3	NURBAYA	P	130105010755xxxx	OLO	Sangat Miskin
4	BAINYAR	P	130105410737xxxx	OLO	Sangat Miskin
5	ARIF BUDIMAN	L	130105030377xxxx	OLO	Disabilitas
6	M.YATIM	L	130105220164xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
7	BY.BALE	L	130105010755xxxx	OLO	Sangat Miskin
8	YUSNIMAR	P	130105410755xxxx	OLO	Sangat Miskin
9	DARWIN	L	130105010757xxxx	OLO	Sangat Miskin
10	ARMAINI	P	130105410764xxxx	OLO	Disabilitas
11	BUSRIL	L	130105010767xxxx	OLO	Disabilitas
12	ELNI	P	130105661268xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
13	LISMA	P	130105410756xxxx	OLO	Sangat Miskin
14	ASNI	P	130105410745xxxx	OLO	Sangat Miskin
15	DEWI	P	217112150453xxxx	OLO	Sakit Kronis
16	NURCAYA	P	130105500345xxxx	OLO	Sangat Miskin
17	SANTIAR	P	130105470854xxxx	OLO	Sangat Miskin
18	DARMAWATI	P	130105410762xxxx	OLO	Sangat Miskin
19	JAMINIS	L	130105010757xxxx	OLO	Sangat Miskin
20	NASMAWATI	P	321611490976xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
21	YUSNI BUNGSU	P	130105410757xxxx	OLO	Sangat Miskin
22	JAMIRIS BOTOT	L	130105010152xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun

23	RAMILIS	L	130105170359xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
24	SABARNI	P	130105681168xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
25	SYAFRIL	L	130105410767xxxx	OLO	Sangat Miskin
26	M.ZAIN	L	130105130953xxxx	OLO	Sangat Miskin
27	RIDWAN	L	130105040850xxxx	OLO	Sangat Miskin
28	ARMAN	L	130105080858xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun
29	TONIMAR	P	130105410755xxxx	OLO	Sangat Miskin
30	RAMILIS	L	130105010754xxxx	OLO	Sangat Miskin
31	NURHAYATI	P	217103711259xxxx	OLO	Sangat Miskin
32	ROSMI	P	130105410748xxxx	OLO	Sangat Miskin
33	YANUAR	L	130105040155xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
34	BASRI	L	130105010745xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
35	ELI ZUBAIDA	P	140703460565xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
36	ARLI	L	130105010758xxxx	IMPRES	Sangat Miskin
37	ADI PUTRA	L	130105091080xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
38	RAMALA	P	130105410788xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
39	RUSWANDI	L	130105010777xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
40	MUHAMMADIN	L	130105311240xxxx	IMPRES	Sangat Miskin
41	KAMIIS	P	130105440578xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
42	JONI FIRDAUS	L	137109161178xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
43	AMINA CANDRA KASI	L	130105691179xxxx	IMPRES	Sakit Kronis/ Menahun
44	ROSLAINI	P	130105410745xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
45	KAMITAR	L	130105060744xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
46	BAIYAR	P	130105410752xxxx	KP.BARU	Sakit Kronis/ Menahun
47	TOMI ARIZONA	L	137105250582xxxx	KP.BARU	Sakit Kronis/ Menahun
48	NELI NABUANG	L	130105010751xxxx	KP.BARU	Sakit Kronis/ Menahun
49	PEDANUS	L	130105080256xxxx	KP.BARU	Sakit Kronis/ Menahun
50	TAWAR	L	130105311236xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
51	SYOFYAN	L	130105070147xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin

52	JALINAN	P	130105410743xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
53	PITNA ROZA	P	130105550187xxxx	KP.BARU	Disabilitas
54	SYAFRI	L	130105070452xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
55	NURANI	P	130105410749xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
56	BY.AMAN	L	130105010750xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
57	DARLIS	L	130105010747xxxx	LUBUK RASAN	Sangat Miskin
58	JASRIAL	P	130105010750xxxx	LUBUK RASAN	Sangat Miskin
59	NURANAS	P	130105410755xxxx	SIMPANG TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
60	DALIAN	P	130105711226xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
61	YULIZAR	L	130105010758xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
62	ASMAN	L	130105311266xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
63	ARNIS	P	130105410756xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
64	BISNI	P	130105410758xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
65	KOSASI	L	130105010748xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
66	JASNI	P	130105410756xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
67	BAINIS	P	130105410745xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
68	YULISMAN	L	130105010762xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
69	DAMRIL	L	137108060165xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
70	ORNAYESI	P	130105621076xxxx	TAMPUNYIAK	Sakit Kronis/ Menahun
71	BAHTIAR	L	130105010751xxxx	TAMPUNYIAK	Sangat Miskin
72	JUSLAINI	P	130105450659xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
73	JAWARI	P	130105410730xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
74	MANSURDIN	L	130105010748xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
75	M.SYAH YUDIN	L	130105010776xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
76	NASRIL	L	130105311261xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
77	DARWIS	L	130105010762xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
78	BANIR	P	130105410748xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
79	YIRNI	P	130105410751xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
80	SYAMSINAR	P	130105711255xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin

81	MARNIS	P	130105410757xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
82	NINI SUMARNI	P	130105640664xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
83	BASNIAR	P	130105410759xxxx	M.GERGAJI	Disabilitas
84	DARMAWATI	P	130105410758xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
85	HENDRA GUSNALDI	L	130105160879xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
86	ALIYUS	L	130105101258xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
87	DELI	L	130105010755xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
88	WARNIS	P	130105010763xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
89	DALIR	L	130105010749xxxx	KP.PINANG	Sangat Miskin
90	SANIR	P	130105010740xxxx	KP.PINANG	Sangat Miskin
91	SIDAR	P	130105530640xxxx	KP.PINANG	Sangat Miskin
92	AMLI	L	130105010756xxxx	KP.PINANG	Sangat Miskin
93	ERMAN	L	130105080666xxxx	TAMPUNYIEK	Sakit Kronis/ Menahun
94	AZWAR	L	130105010758xxxx	TAMPUNYIEK	Sangat Miskin
95	DALMAN	L	130105300666xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
96	YUSNA	P	130105410757xxxx	KP.PINANG	Sangat Miskin
97	DEPRIYANI SUBARA	P	130105630179xxxx	M.GERGAJI	Sakit Kronis/ Menahun
98	FITRA YULIADI	L	130105560594xxxx	LUBUK RASAN	Disabilitas
99	IDRIS	L	147109050484xxxx	CUPAK AMPO	Putus kerja karena Covid
100	RASUMI	P	130105410735xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
101	ROSLAINI	P	130105470147xxxx	IMPRES	Sangat Miskin
102	MESNIATI	P	130105221207xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
103	MASNI	L	130105410751xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
104	DEDI	L	130105010785xxxx	M.GERGAJI	Disabilitas
105	PIK APAN	L	130105410758xxxx	M.GERGAJI	Sangat Miskin
106	YARNIS CIOK	P	130105411064xxxx	OLO	Sangat Miskin
107	TENA	P	130105410767xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
108	MARDIANA	P	130105580762xxxx	IMPRES	Sangat Miskin
109	DARNIS	P	130105480469xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin

110	LISMAINI	P	130105410766xxxx	KP.BARU	Sangat Miskin
111	NURILAN	P	130105410745xxxx	CUPAK AMPO	Sangat Miskin
112	NURSAMSI	P	130105410768xxxx	CUPAK AMPO	Sangat Miskin
113	ALFITRA	L	130514091187xxxx	KP.BARU	Sakit Kronis/ Menahun
114	ZAINUDDIN	L	130105121259xxxx	KP. PINANG	Sangat Miskin
115	NASRUL	L	130105131261xxxx	OLO	Sakit Kronis/ Menahun

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 11 September 2020

Mengetahui,
Wali Nagari Tambang



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom